Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Volume 3, No. 2, June 2025 - September 2025, pp. 120-126
E-ISSN: 2987-4475
https://pchukumsosial.org/index.php/pchs

Hasil Perbandingan Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945 Dengan Hasil Perubahan Setelah Amandemen

Anthony Sutedja[1*], Wilma Silalahi[2]

[1,2] Universitas Tarumanagara Jakarta, Letjen S. Parman St No.1, RT.6/RW.16, Tomang, Grogol petamburan, West Jakarta City, Jakarta, Indonesia
wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

Abstract

The system of government is an essential element in the continuity and existence of a state. Every country inevitably has its own system of government, which may differ from that of other nations. The freedom to determine a system of government must not involve interference or intervention from other countries, as each state has the right to establish and implement its own system. In Indonesia, the administration of government since independence has undergone several changes up to the present day. These changes are referred to as amendments. The amendments to the Constitution concerning the system of government were carried out four times, between 1999 and 2002. These changes were based on government policies and, once again, were not the result of coercion, demands, or pressure from other countries. Rather, they were undertaken by the Indonesian government to ensure the continuity of the state, safeguard national sovereignty, and, most importantly, to promote the welfare of the Indonesian people. In the process of altering a system of government, debates and differing opinions inevitably arise. Therefore, deliberation and public consultation are necessary. The government must carefully evaluate and analyze the inputs from the people before making decisions and implementing them in Indonesia. The government, in principle, does not enact changes or policies solely on its own will without considering public opinion, except in urgent circumstances that require immediate action. Fundamentally, Indonesia adheres to a democratic system of government, in which democracy is defined as a form of governance where the highest authority resides in the hands of the people.

Keywords: Amendment, 1945 Constitution, System of Government, and Democracy.

Abstrak

Sistem Pemerintahan merupakan suatu elemen penting dalam keberlangsungan dan keberadaan dari suatu negara. Tiap negara pasti memiliki suatu sistem pemerintahan yang pemerintahan yang bisa berbeda dengan negara lainnya. Kebebasan dalam menentukan sistem pemerintahan tidak boleh ada campur tangan ataupun intervensi dari negara lain, setiap negara mempunyai hak untuk menentukan sistem tersebut dan menjalankan pemerintahan. Di Indonesia sendiri, pada saat setelah kemerdekaan penyelenggaran pemerintah sampai dengan sekarang telah mengalami perubahan. Perubahan ini bisa disebut Adalah amandemen. Amandemen Undang- Undang dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan ini telah dilakukan sebanyak empat kali yaitu dalam rentang Tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Perubahan ini berdasarkan dari kebijakan pemerintahan yang mengatur dan sekali lagi ini bukan paksaan , keinginan , dan tuntutan dari negara lain. Perubahan ini diambil dan dilakukan pemerintah untuk mendukung keberlangsungan Negara Indonesis, yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan Indonesia dan yang paling penting Adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Proses penggantian suatu sistem pemerintahan di suatu negara selalu menghasilkan pro dan kontra dari kebijakan tersebut. Maka dari itu diperlukan musyawarah dan dengar pendapat dari Masyarakat Indonesia, Pemerintah akan menyeleksi dan menganalisa sebelum memutuskan serta menerapkan hasil dari pendapat tersebut untuk di jalankan di Indonesia. Pemerintah dalam proses nya tidak akan menerapkan suatu Keputusan atau perubahan atas kemauan sendiri tanpa ada nya pendapat dari Masyarakat. Kecuali, jika ada situasi genting yang memaksa diharuskan untuk melakukan perubahan secepatnya. Indonesia pada dasarnya bersifat demokrasi, yang berarti demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Kata Kunci: Amandemen, UUD 1945, Sistem Pemerintahan, dan Demokrasi.

Copyright (c) 2025 Anthony Sutedja, Wilma Silalahi

✉Corresponding author: Wilma Silalahi
Email Address: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id (Letjen S. Parman St No.1, RT.6/RW.16, Jakarta, Indonesia)
Received 21 September 2025, Accepted 27 September 2025, Published 03 October 2025

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan adalah suatu tata cara atau mekanisme sebuah pengaturan kekuasaan dalam negara yang meliputi hubungan antara Lembaga negara serta bagaimana suatu kewenangan pemerintahan yang dijalankan untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara ini sudah ada sejak negara pertama kali dibentuk. Dengan kata lain sistem pemerintahan ini mengatur antara lain pembagian kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), hubungan antar Lembaga negara (Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan , Mahkamah Konstitus, dan sebagainya), cara dan bagaimana rakyat berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara, prinsip dasar yang dianut semisalnya presidensial, parlementer , dan campuran.

Menurut Hartono , sistem pemerintahan merupakan pembagian tugas secara fungsional di dalam organisasi kenegaraan yang memiliki fungsi dan wewenang berbeda. Akan tetapi, dalam sistem pemerintahan tetap ada keterkaitan antara satu organ dengan organ negara yang lain (Isabela, 2022). Selanjutnya berdasarkan dari pendapat Sistem pemerintahan menurut Mahfud MD adalah sebuah mekanisme kerja yang mana sistem pemerintahan adalah koordinasi atau sebuah hubungan, yang mana Koordinasi tersebut terjadi di antara ketiga cabang kekuasaan yaitu, meliputi legislatif, eksekutif dan yudikatif (Yusuf, 2021).

Sistem pemerintahan merupakan aspek fundamental dalam menjaga keberlangsungan suatu negara, karena melalui sistem inilah kekuasaan diatur, dijalankan, serta dibatasi untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda sesuai dengan sejarah, budaya, serta kebutuhan politiknya. Indonesia sendiri, sejak awal kemerdekaan, telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai landasan konstitusional dalam menjalankan pemerintahan.

Namun, dalam perkembangannya, UUD 1945 asli dianggap masih memiliki kelemahan, terutama karena memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara, serta menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang dipilih oleh MPR tanpa adanya batasan masa jabatan yang jelas. Hal ini sering dipandang sebagai bentuk sistem presidensial semu, di mana terdapat campuran antara ciri-ciri sistem presidensial dan parlementer.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, dokumen peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait sistem pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah sumber primer berupa UUD 1945 (naskah asli dan hasil amandemen 1999–2002), serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum tata negara.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. **Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)**
   Untuk mengkaji ketentuan dalam UUD 1945 asli dan hasil amandemen yang mengatur tentang sistem pemerintahan.
2. **Pendekatan Historis (Historical Approach)**
   Untuk memahami latar belakang dilakukannya amandemen UUD 1945 serta konteks politik dan sosial pada masa itu.
3. **Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)**
   Untuk membandingkan sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 asli dengan sistem pemerintahan setelah amandemen, baik dari sisi kelebihan maupun kelemahannya.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan analisis literatur. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan isi norma hukum serta membandingkan implikasinya terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai perbedaan, persamaan, serta dampak dari kedua sistem pemerintahan tersebut terhadap kedaulatan rakyat, demokrasi, dan stabilitas pemerintahan.

HASIL DAN DISKUSI

Seiring dinamika politik dan tuntutan reformasi, dilakukan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali dalam kurun waktu 1999–2002. Perubahan ini membawa pergeseran signifikan terhadap sistem pemerintahan Indonesia, di antaranya penguatan prinsip checks and balances, pembatasan masa jabatan Presiden maksimal dua periode, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta penguatan peran DPR dalam fungsi legislatif. Dengan demikian, sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen lebih menegaskan dirinya sebagai sistem presidensial murni. Perbandingan antara sistem pemerintahan menurut UUD 1945 asli dan setelah amandemen menjadi penting untuk dikaji. Hal ini bertujuan agar dapat dipahami secara komprehensif mengenai kelebihan dan kelemahan dari masing-masing sistem, serta bagaimana implikasinya terhadap demokrasi, kedaulatan rakyat, dan stabilitas pemerintahan di Indonesia. Analisis ini juga dapat memberikan wawasan bagi pengembangan sistem ketatanegaraan Indonesia di masa depan agar tetap sesuai dengan prinsip demokrasi dan kebutuhan bangsa.

Pada UUD 1945 sebelum amandemen, sistem pemerintahan Indonesia menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara yang berwenang mengangkat dan memberhentikan presiden. Presiden dipilih oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR, sehingga sistem yang berjalan sering disebut sebagai presidensial semu, karena terdapat campuran ciri-ciri sistem presidensial dan parlementer. Selain itu, UUD 1945 asli tidak membatasi masa jabatan presiden, sehingga membuka peluang kekuasaan yang sangat panjang dan sentralistik. Sebaliknya, setelah dilakukan empat kali amandemen pada tahun 1999–2002, terjadi perubahan fundamental dalam sistem pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, masa jabatan presiden dibatasi

maksimal dua periode yang mana dalam satu periode itu berlangsung selama lima tahun, serta prinsip checks and balances diperkuat melalui penguatan peran DPR, pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan peningkatan independensi lembaga yudikatif. Lembaga Yudikatif di Indonesia itu sendiri meliputi Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Selain ketiga lembaga utama ini, terdapat juga badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Pengadilan Militer. Lembaga Yudikatif ini Fungsi dan Peran antara lain menegakkan hukum, menjaga konstitusi dan memberikan keadilan. Dengan setelah proses amandemen ini di tahun 1999 independensi kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat mutlak bagi tegaknya hukum dan keadilan. Tanpa independensi kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan jaminan terwujudnya hukum dan keadilan tidak mungkin dapat tercapai.

Secara konseptual maupun praktik, hubungan antara demokrasi dan negara hukum dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah sangat erat. Selanjutnya tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang Merdeka dan kebebasan hakim dalam memeriksa perkara, tidak akan ada demokrasi dan bernegara yang berdasarkan atas hokum (Afana, 2021). Ini sangat penting sekali sebagai Lembaga yang berwenang untuk mengadili setiap perkara dan menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia bebas dari campur tangan siapapun atau intervensi dari pemerintah. Karena kalau semisalnya Lembaga ini tidak bebas dalam menjalankan tugas atau ada nya intervensi dari pihak lain maka hukum di Indonesia menjadi sulit ditegakan dan dapat merugikan Masyarakat Indonesia. Tujuan utama kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya menjadikan kekuasaan kehakiman sebagai institusi yang independen, mengembalikan fungsi yang hakiki dari kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, menjalankan fungsi cheks and balances bagi institusi negara lainnya, mendorong dan memfasilitasi serta menegakkan prinsip-prinsip negara hukum demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat, dan melindungi martabat kemanusiaan dalam bentuk yang paling konkret

Dengan demikian, sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen lebih menegaskan diri sebagai sistem presidensial murni yang menekankan kedaulatan rakyat, demokrasi, dan pembagian kekuasaan yang lebih seimbang.

Lebih lanjut sistem pemerintahan Indonesia sempat melalui perubahan atau amandemen di Tahun 1999, Dimana sistem presidensial mengalami perubahan. Setelah dilakukannya empat kali amandemen UUD 1945 (1999–2002), sistem pemerintahan Indonesia ditegaskan sebagai sistem presidensial murni dengan prinsip checks and balances antar lembaga negara. Perubahan ini memperkuat demokrasi dan kedaulatan rakyat. Semu ini memiliki terdapat sisi positif dan negatif dalam sistem pemerintahan Indonesia antara murni berdasarkan UUD 1945 dan setelah amandemen UUD 1945. Sistem pemerintahan Indonesia murni berdasarkan UUD 1945 memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan, antara lain Presiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan oleh DPR sehingga ada

kestabilan, Pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya, karena tidak dibayangi krisis cabinet (Min, 2024).

Selain itu kelemahan dari sistem ini yaitu Kekuasaan Eksekutif Berlebihan Pasal 4 ayat (1) memberikan presiden kekuasaan eksekutif penuh, tanpa adanya mekanisme pengawasan2025 dari lembaga lain, Minimnya Perlindungan HAM UUD 1945 asli hanya menyebutkan kesetaraan di depan hukum secara umum dan tidak memiliki ketentuan khusus mengenai hak-hak warga negara seperti kebebasan berpendapat, hak privasi, dan perlindungan dari penyiksaan yang sering terjadi, dan Kedaulatan Tidak Langsung Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) (Iswahyudi, 2025). Selanjutnya kelebihan dan kelemahan setelah diadakan amandemen UUD 1945 yaitu Sistem Lebih Demokratis, stabilitas eksekutif yang kuat , masa jabatan eksekutif yang pasti, kekuatan pengawasan DPR yang lebih kuat. Sebaliknya Setelah amandemen Dimana sistem pemerintahan Indonesia berubah juga memiliki sisi negative yaitu Tapi kelemahannya ada pada praktik politik: multipartai, biaya politik tinggi, lembaga negara dengan kewenangan tumpang tindih, dan potensi deadlock antara Presiden dan DPR.

KESIMPULAN

Perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari UUD 1945 asli menuju hasil amandemen menunjukkan adanya pergeseran penting dalam praktik ketatanegaraan. UUD 1945 sebelum amandemen menempatkan MPR sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, menjadikan Presiden sebagai mandataris MPR, dan membuka peluang kekuasaan eksekutif yang dominan tanpa batasan masa jabatan yang jelas. Kondisi ini kerap disebut sebagai sistem presidensial semu.

Amandemen UUD 1945 pada periode 1999–2002 kemudian menegaskan sistem presidensial yang lebih murni. Perubahan utama meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, pembatasan masa jabatan, penguatan fungsi pengawasan DPR, pembentukan Mahkamah Konstitusi, serta penegasan prinsip *checks and balances*. Walaupun sistem ini lebih demokratis dan partisipatif, tetap terdapat kelemahan, antara lain kompleksitas politik multipartai, biaya demokrasi yang tinggi, potensi kebuntuan antara eksekutif dan legislatif, serta terbatasnya kewenangan DPD.

Adapun saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Perlu ada penguatan kualitas demokrasi, tidak hanya melalui pemilu, tetapi juga lewat transparansi kebijakan dan keberpihakan pada kepentingan rakyat.
2. Evaluasi sistem kepartaian perlu dilakukan untuk mencegah fragmentasi politik yang menghambat stabilitas pemerintahan.
3. Kewenangan DPD sebagai representasi daerah sebaiknya ditingkatkan agar fungsi legislasi lebih seimbang.
4. Perlu langkah nyata menekan biaya politik dan mencegah praktik *money politics* demi menjaga integritas demokrasi.

5. Hubungan antar lembaga negara harus dikelola dengan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan agar tidak terjadi konflik kewenangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebelumnya, saya aturkan dan sampaikan kepada dosen dari Universitas Tarumanagara yaitu Ibu Wilma Silalahi, Dr., S.H., M.H., yang mana selaku sebagai dosen pengajar untuk mata kuliah Kapita Selekta Kenegaraan yang telah membimbing dan memberikan pengajaran dalam hukum Kapita selekta Kenegaraan di semester ini. Selanjutnya , tidak lupa saya memberikan ucapan terima kasih kepada ayah saya selaku sebagai pengacara senior dan mentor saya yaitu Bapak Sutedja SH, yang dalam proses pembelajaran hukum sejauh ini memberikan masukan dan pandangan nya terhadap sistem hukum keperdataan yang beliau peroleh berdasarkan dari ilmu, pengalaman dan pandangan sisi hukum nya dalam membimbing saya dalam proses pembelajaran hukum sejauh ini. Sehingga saya dapat menyusun jurnal ini bertema mengenai perdagangan kripto aset yang dapat memberikan informasi dan mendalami semua hal apa saja yang ada di dalam sistem pemerintahan Indonesia dimulai dari setelah Kemerdekaan hingga sampai sekarang ini.. Saya meminta maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyusunan kalimat dan kekurangan lainnya.

Terima kasih atas bantuan terhadap ilmu dan pengetahuan nya bagi orang- orang yang telah mendukung saya dalam penulisan jurnal sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Semoga dengan diterbitkan jurnal ini dapat berguna bagi orang mencari informasi mengenai sistem pemerintahan di Indonesia dan perubahannya tetap mengacu dari UUD 1945 sebagai landasan dan dasar hukum dalam menentukan sistem pemerintahan yang diatur dan dianut di negara ini.

REFERENSI

Afana , N. (2021). “Ketua MK Paparkan Independensi Kekuasaan Kehakiman kepada Mahasiswa FH Universitas Riau”. Diakses pada 30 September 2025. Dari https://www.mkri.id/berita/17392

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2020). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

Isabela, M. (2022). “Pengertian Sistem Pemerintahan Menurut Ahli”. Diakses pada 30 September 2025. dari https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/04000011/pengertian-sistem-pemerintahan-menurut-ahli?page=all.

Iswahyudi (2025). “Kelebihan dan Kekurangan UUD 1945 Asli dan Setelah Amandemen dan Perbandingan Dengan UUD Sekarang”. Diakses Pada 30 September 2025. Dari: https://depokraya.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-3299314291/kelebihan-dan-kekurangan-uud-1945-asli-dan-setelah-amandemen-dan-perbandingan-dengan-uud-sekarang?page=all

Min, M. (2024). “Sistem Pemerintahan UUD 1945 Dan Kelebihan Kelemahan Sistem Parlementer Presidensiil”. Diakses Pada 30 September 2025. Dari https://www.pelajaran.co.id/sistem-pemerintahan-uud-195-dan-kelebihan-kelemahan-sistem-parlementer-presidensiil/.

Yusuf, M. (2021). "Apakah itu Sistem Pemerintahan? Berikut penjelasannya". Diakses pada 30 September 2025. dari https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-sistem-pemerintahan/?srsltid=AfmBOopVaSsI9CXHw383FVg6i3-PqV0IT-aVqdxktLbbX4j92kEopGpJ.